



**ANALISIS DAN PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN BADAN  
PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

**Gita Amanda Aldirensa\*, Retno Saraswati, Lita Tyesta Addy Listya  
Wardhani**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [gitaaldirensa@gmail.com](mailto:gitaaldirensa@gmail.com)

**Abstrak**

Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali sejak belakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, tentunya berdampak kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Perubahan yang terjadi di dalam UU Pemilu bertujuan untuk memperkuat lembaga bawaslu sebagai lembaga pemilu tetap dan juga independen. Penguatan kewenangan bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu yaitu temuan bawaslu tidak berupa rekomendasi tetapi menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas tidak bersifat rekomendasi tetapi menjadi putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yaitu (1) Data primer (2) Data sekunder. Data yang diperoleh dengan (1) Wawancara (2) Studi Kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan kualitatif. Perumusan masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimanakah perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? (2) Apakah latar belakang yang menadasi perubahan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia? (3) Apakah Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkembangan tugas dan wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada mulanya Bawaslu tidak bersifat tetap (ad hoc), yang tugas dan wewenangnya hanya terbatas selama masa pemilu, kemudian Bawaslu menjadi badan tersendiri diluar Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa ada pembentukan Panwaslu yang terlepas dari KPU yang diresmikan dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia karena hanya ada tiga negara yang terdapat Pengawas Pemilu secara terlembaga

**Kata Kunci:** Perundang-undangan, Kewenangan, Badan Pengawas Pemilu

**Abstract**

*Over time, the dynamics of changes to laws and regulations regarding the implementation of elections occur every 5 (five) years since the enactment of Law Number 3 of 1999 concerning general elections, of course, having an impact on election management institutions, one of which is the Election Supervisory Body Bawaslu). The changes that occur in the Election Law aim to strengthen the Bawaslu institution as a permanent and independent electoral institution. Strengthening the authority of Bawaslu in carrying out its duties and functions as an election supervisory agency, namely the findings of Bawaslu are not in the form of recommendations but become decisions. This study uses a normative juridical method. The specification of the research used is descriptive analytical. The types of data are (1) Primary data (2) Secondary data. The data obtained by (1) Interviews (2) Literature Study. The data analysis technique used was qualitative. The formulation of the problem in this study, (1) How is the development of the duties and authorities of the Election Supervisory Body in the implementation of general elections in Indonesia? (2) What*



*is the background underlying the change in the duties and authorities of the Election Supervisory Body based on the laws and regulations on General Elections in Indonesia? (3) Is the Election Supervisory Body still relevant and needs to be maintained in the implementation of general elections in Indonesia? Based on the results of the research that the development of the duties and authorities of the Election Supervisory Body in the implementation of general elections in Indonesia at first, Bawaslu was not permanent (ad hoc), whose duties and authorities were only limited during the election period, then Bawaslu became a separate body outside the General Election Commission according to the Law. - Law Number 22 of 2007 concerning Election Organizers, that there is the formation of a Panwaslu independent of the KPU which was inaugurated under the name of the Election Supervisory Body (Bawaslu), and the Election Supervisory Body is still relevant and needs to be maintained in the implementation of general elections in Indonesia because there are only three countries that have there is an institutionalized election supervisor*

**Keywords:** Legislation, Authority, Election Supervisory Body

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan keamuan rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu yang terjadwal dan berkala. Pemilu sebagai ajang kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

Ketentuan mengenai pemilu diatur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pada pasal 18 ayat (4) pada anak kalimat yang berbunyi “dapat dipilih secara demokratis” merupakan dasar bahwa Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dimana pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas jujur, adil, dan adil. Oleh karena itu negara yang menyatakan diri sebagai Negara demokrasi di dalam konstitusinya wajib menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk memilih pemimpin negara dan/atau pejabat publik yang baru .

Berdasarkan hasil evaluasi pemilu pada tahun 2004, pemerintah dan DPR melakukan penataan kembali terhadap lembaga pengawas pemilu yang selanjutnya disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia . Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap , dengan masa jabatan anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan . Penguatan lembaga bawaslu menjadi badan yang bersifat tetap diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Salah satu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat penguatan kewenangan bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu yaitu temuan bawaslu tidak berupa rekomendasi tetapi menjadi putusan, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan memutus



pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas tidak bersifat rekomendasi tetapi menjadi putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakankah perkembangan Tugas dan Wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?
2. Apakah latar belakang yang menadasari perubahan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia?
3. Apakah Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif . Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi pustaka, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen terkumpul, lalu dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Tugas dan Wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

Secara umum bahwa ada tiga bentuk pengawasan pemilu di dunia. Pertama, ialah electoral observation dimana pihak pemantau hanya diperbolehkan memberikan penilaian atas hasil pemilu dan tidak memiliki hak guna mencampuri prosesi pemilu. Pemantau dapat berasal dari tingkat internasional yaitu berasal dari Persatuan Bangsa-Bangsa maupun sekelompok pemantau pemilu internasional lainnya.

Kedua, ialah electoral monitoring yang memberikan kesempatan untuk mencampuri proses pemilu, dengan catatan apabila ada pelanggaran. Pemantau adalah pihak independen yang telah memiliki legalitas dari panitia penyelenggara pemilu.

Ketiga, ialah electoral supervisory yaitu lembaga yang diberi tugas dan wewenang secara resmi oleh negara untuk melangsungkani proses pengawasan pemilihan umum. Selain berhak mencampuri prosesi juga berhak menghakimi pihak yang bersengketa dalam pemilu.

Model ketiga inilah yang kemudian dipergunakan oleh Negara Indonesia. Menurut UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa ada pembentukan Panwaslu yang terlepas dari KPU yang diresmikan dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penulis menemukan beberapa isu dalam perkembangan tugas dan wewenang Bawaslu:



1. Masalah pertama pada pemberian jangka waktu Bawaslu sebagai penerima pengaduan.

Hal ini disebabkan karena ada perbedaan ketentuan Bawaslu berdasarkan ketentuan antara UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai jalan keluar, pemerintah memberikan pedoman jangka waktu penerimaan aduan yaitu pada Putusan MK No. 48/PUU-XVIII/2019. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menghendaki Bawaslu harus menangani laporan paling lama tujuh hari setelah laporan diterima dengan tanpa syarat uji kebenaran. Ada juga perpanjangan selama tujuh hari jika masih ada keterangan yang harus dilengkapi sekaligus kurun waktu tersebut untuk menguji kebenaran.

2. Masalah kedua adalah adanya tambahan tugas dan wewenang dalam pencegahan pelanggaran administrasi.

Wewenang Bawaslu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diperkuat dalam hal kekuasaan menangani pelanggaran. Dalam hal ini, tugas Bawaslu ialah mencegah pelanggaran serta perselisihan dalam proses pemilihan umum kemudian menindaknya. Pasal 94 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penanganan perselisihan Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan proses penyelesaian serta membuat keputusan untuk menyelesaikan perselisihan dalam pemilihan umum.

3. Masalah ketiga adalah penyempitan tugas dan wewenang Bawaslu ketika Pilkada.

Abhan selaku Ketua Bawaslu RI menyatakan saat menjadi pembicara pada diskusi kelompok terhimpun menganalisis posisi Bawaslu dalam sengketa hasil pemilihan umum 2019, bahwa terdapat perbedaan wewenang Bawaslu dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan pelaksanaan pilkada. Wewenang Bawaslu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat lengkap, diawali dari wewenang menyelesaikan perselisihan dalam proses ataupun penyelesaian administratif. Akan tetapi, pada pilkada Bawaslu memiliki kewenangan yang berbeda.

4. Masalah keempat adalah alur pelaporan masalah harus menunggu dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi (Bottom to Up).

Pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Bawaslu hanya bisa menghasilkan produk rujukan terkait pelanggaran pemilu. Sebagaimana tertuang dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Pilkada seperti pada Pasal 22B huruf j, yang menyatakan bahwa Bawaslu melakukan tindak lanjut atas rujukan atau keputusan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi ataupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU tentang terhentinya sementara tahapan pemilu.

5. Masalah kelima adalah jangka waktu tanggapan atas laporan ke Bawaslu yang terlalu singkat.



UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menghendaki Bawaslu harus menindaklanjuti laporan paling lambat tiga hari setelah laporan diterima dengan syarat laporan telah terbukti kebenarannya. guna memenuhi keterangan dapat meminta pelapor memberikan keterangan selama dua hari.

6. Masalah keenam adalah perbedaan dasar hukum antara Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelanggaran pemilu.

Sebagai contoh kewenangan menangani proses pelanggaran administrasi Pemilu yang bersifat TSM yang hanya ada pada Bawaslu Pusat, namun tidak ada pada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pilkada tugas, kewenangan serta kewajiban Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota merujuk kepada UU yang mengatur tentang Pilkada.

Penulis tidak setuju dengan adanya perbedaan terhadap tugas dan wewenang antara Bawaslu saat ini karena Bawaslu yang saat ini merupakan Bawaslu yang terpecah baik dari segi pengaturan maupun teknis pemilihan serta penyelesaian sengketa. Apabila ingin ada perubahan dengan dua peraturan lebih baik dibedakan nama lembaganya sehingga melalui nomenklatur yang berbeda, masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memahami tugas serta kewenangan antara Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Alternatif kedua adalah menggabungkan Bawaslu menjadi satu kesatuan sehingga tidak perlu banyak lembaga yang mengawasi Pemilu dan Pilkakada. Hal ini adalah solusi guna mengatasi masalah dalam pemilu yang selama ini terjadi, bahwa tugas wewenang Bawaslu juga berseberangan dengan tugas wewenang dari KPU.

## **B. Latar belakang yang menadasi perubahan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia**

Bawaslu sejak sebelum dibentuk telah mengalami berbagai perdebatan. Bawaslu dahulu hanya bernaung pada satu lembaga tunggal yaitu Panwaslu. Pada awalnya terjadi perdebatan apakah Panwaslu diadakan atau ditiadakan. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat tetap mempertahankan Panwaslu lebih disebabkan posisi strategis Panwaslu terhadap proses kelangsungan pemilu yang searah dengan undang-undang dan mengimplementasikan asas pemilihan umum yaitu *luber jurdil* dalam koridor demokrasi. Sesuai dengan materi penjelasan umum UU No. 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan”.

Proses mempertahankan Panwaslu tersebut juga diiringi dengan penguatan lembaga Panwaslu, melalui UU No 2 tahun 2007. Hal ini sekaligus menjadi latar belakang perubahan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu menurut peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia.

1. Latar belakang pertama ialah Bawaslu dahulu adalah organ Panwaslu yang dulunya bersifat *ad hoc*.



Awalnya Panwaslu hanya berada di tingkat pusat kemudian menjadi bersifat tetap serta memiliki jaringan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Kemudian menjadikan Panwaslu Pusat berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada titik ini merupakan sebuah reformasi dimana sejak awal pemilu, panwaslu yang dibentuk hanya bersifat ad hoc (tidak tetap) sedangkan ketika Bawaslu dibentuk, panwaslu bersifat tetap atau permanen. Demikian kedudukan Bawaslu menjadi setara dengan KPU dan bukan merupakan bagian dari KPU sebagaimana berlangsung pada Pemilu 2004.

2. Latar Belakang kedua ialah Bawaslu harus dipisahkan dari KPU dan bersifat tetap.

Latar belakang pembentukan Bawaslu Provinsi juga diawali dengan perdebatan tahun 2013, dimana ada dua argumen. Argumen kesatu mengenai keberadaan Bawaslu yang bersifat tetap dan perlu penguatan lebih lanjut serta tidak menjadi bagian sub organisasi dari KPU. Argumen kedua adalah Bawaslu tetap bersifat tidak permanen saja karena Undang Undang Dasar 1945 hanya mengatur bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu hanya merupakan bagian dari proses pemilu. Bawaslu pada argumen kedua, tidak dapat disamakan kedudukannya dengan KPU. Latar belakang argumen kedua untuk mengembalikan Bawaslu menjadi ad hoc karena banyaknya biaya penyelenggaraan pemilu dan Bawaslu dianggap tidak efektif menangani sengketa pemilu.

3. Latar belakang ketiga ialah Bawaslu bertugas mengawasi Anggota KPU.

Bawaslu bertugas mengawal profesionalitas anggota KPU dan anggota-anggota lainnya di bawah lembaga KPU dengan cara, Bawaslu berwenang menghentikan rekomendasi guna pemberhentian anggota KPU yang bermasalah dan tidak konsekuen menjalankan Peraturan Pemilu. Penulis tidak setuju terhadap tugas wewenang Bawaslu yang juga sebagai pihak yang mengawasi KPU. Seharusnya ketika KPU didirikan maka seharusnya para anggotanya adalah orang-orang yang memiliki independensi tinggi sehingga tidak berpotensi melakukan kesalahan yang dapat merugikan para peserta pemilu. Apabila KPU diawasi, maka seharusnya Bawaslu juga diawasi. Bawaslu tidak dapat menjadi lembaga superbody dan tidak dapat disentuh. Sehingga fatal apabila mencampuradukkan kewenangan Bawaslu terhadap sengketa pemilu dengan pengawasan terhadap KPU maupun Panwaslu.

4. Latar belakang keempat ialah Bawaslu diperluas kewenangannya sehingga dapat menuntut KPU.

Bawaslu berfungsi memberikan pengantar atau rekomendasi atas terjadinya sengketa pemilu untuk kemudian disampaikan kepada KPU atau kepolisian. Apabila KPU dan anggotanya tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu maka ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh KPU yaitu tuntutan hukum pidana dari Bawaslu. Sebagaimana diatur melalui UU No. 10 Tahun 2008 pada BAB XXI Ketentuan Pidana, pada Bab ini sekarang-kurangnya memuat lima pasal (pasal 263, 264, 267, 268, 275) yang memberi ancaman hukuman pidana kepada KPU/KPUD yang tak melanjutkan rujukan Pengawas Pemilu.



5. Latar Belakang kelima ialah Bawaslu mengarusutamakan Transparansi Publik

Bawaslu berhak melakukan pemantauan semua proses serta tahapan pemilihan umum lalu memberi penilaian atas semua proses serta tahapan pemilihan umum yang dilaksanakan KPU, dengan mengeluarkan pernyataan ada ataupun tak ada masalah dengan proses serta tahapan pemilihan umum. Penyampaian hasil pemantauan penyelenggaraan pemilu kepada publik dan mulanya dilaksanakan oleh banyak unsur organisasi masyarakat sipil, semacam lembaga pemantau pemilihan umum regional maupun internasional, media massa, parp Dampak dari perkembangan revisi tugas dan wewenang Bawaslu adalah Bawaslu menjadi kewalahan dalam menangani perkara laporan dan sengketa pemilu. Laporan pelanggaran yang ada berpotensi menjadi sengketa pemilu. Belum ada mekanisme yang mengontrol Bawaslu dan berpotensi merugikan KPU karena KPU dan turunannya tidak dapat mengawasi Bawaslu.

**C. Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia**

Ada tiga negara yang terdapat Pengawas Pemilu secara terlembaga. Pertama adalah Indonesia yang memiliki Panwaslu sejak tahun 1981. Kedua, Zimbabwe tahun 2008 dan ketiga, Mauritania. Sesuai dengan amanat UU Nomor 15 tahun 2011, Bawaslu menjalankan empat fungsi (tugas serta kewenangan), yaitu:

- a) Mengawasi penyelenggaraan semua tahapan proses pelaksanaan pemilihan umum;
- b) Menerima, mengkaji serta meneruskan laporan tentang perkiraan pelanggaran Ketetapan Administrasi pemilihan umum kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota;
- c) Menerima, mengkaji serta meneruskan laporan tentang perkiraan pelanggaran Ketetapan Pidana pemilihan umum kepada Kepolisian RI;
- d) Menerima dakwaan peserta pemilihan umum terhadap keputusan KPU, serta mengakhiri perselisihan pemilihan umum baik yang mempunyai sifat final mengikat ataupun yang tak mempunyai sifat final mengikat.

Berdasarkan empat fungsi diatas, yang bisa disebut fungsi murni Bawaslu ialah fungsi yang paling akhir yaitu mengakhiri perselisihan pemilihan umum. Hal itu disebabkan fungsi Bawaslu yang lain pada dasarnya dimiliki oleh pihak lain.

Fungsi pertama tidak mengubah apa pun dalam fungsi pengawasan sebagaimana dilaksanakan lembaga pengawas pemilihan umum, sebab di sini lembaga pemantau pemilihan umum hanya menyatakan pendapat mengenai ada atau tak adanya masalah dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. Selain itu, fungsi pertama Bawaslu pun mempunyai peran sebagai pemantau kinerja KPU.

Fungsi kedua serta ketiga, memposisikan lembaga pengawas pemilu sebagai kantor pos, sebab disini mereka hanya memberikan hasil penyelidikan mengenai adanya pelanggaran kepada KPU ataupun polisi. Fungsi keempat, pada praktik pemilihan umum 2004 sebenarnya tak ada masalah perselisihan. Meskipun ada perselisihan di antara parpol peserta pemilihan umum ataupun calon anggota legislatif dengan pelaksana pemilihan umum, maka putusan lembaga pemantau tak memiliki kekuatan yang mengikat.



Pada intinya, penulis merasa bahwa Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, sebab keberadaannya merupakan implementasi dari proses demokrasi yang sedang berlangsung. Hanya sebagai catatan adalah banyak hal yang perlu penyesuaian oleh Bawaslu. Penyesuaian tersebut diantaranya secara intern adalah dengan mengurangi tugas dan wewenang dan menyatukan kelembagaan Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dengan satu landasan hukum pula. Kemudian penyesuaian secara ekstern adalah dengan upaya check balances dengan lembaga lain, misalnya KPU dan DKPP.

Penyesuaian ekstern atau keluar misalnya Bawaslu, jika hanya menangani masalah pelanggaran/ sengketa pemilu maka KPU hanya menghitung suara yang sah saja dan tidak perlu sampai harus turun tangan menangani aduan yang seharusnya masuk ke Bawaslu. Selain itu, Bawaslu harus aktif dalam pengawasan dan tidak boleh saling gugat dengan KPU. Bawaslu seharusnya hanya memutuskan pihak siapa yang kalah dan menang dalam pelanggaran/sengketa pemilu serta tidak perlu memberikan masukan ke KPU karena putusan mengenai pelanggaran/sengketa pemilu telah menjadi tugas dan wewenangnya. Nanti setelah putusan Bawaslu keluar, barulah pihak KPU atau masyarakat yang menilai putusan tersebut dan dapat menguji ke Mahkamah Agung/ Mahkamah Konstitusi. Obyek yang dapat diuji adalah Undang-Undang yang menjadi landasan putusan Bawaslu. Demikian kekurangan Bawaslu tetap ada namun masih dapat diperbaiki jika ada perubahan dasar hukum mengenai tugas dan wewenangnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan Perkembangan Tugas dan Wewenang pada Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemberian jangka waktu Bawaslu sebagai penerima pengaduan.
- b. Adanya tambahan tugas dan wewenang dalam pencegahan pelanggaran administrasi.
- c. Penyempitan tugas dan wewenang Bawaslu ketika Pilkada.
- d. Alur pelaporan aduan/sengketa harus menunggu dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi (Bottom to Up).
- e. Jangka waktu tanggapan atas laporan ke Bawaslu yang terlalu singkat.
- f. Perbedaan dasar hukum antara Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelanggaran pemilu.

Latar belakang yang menadasari perubahan Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan Pemilihan Umum di Indonesia adalah:

- a. Bawaslu dahulu adalah organ Panwaslu yang dulunya bersifat ad hoc.
- b. Bawaslu harus dipisahkan dari KPU dan bersifat tetap.
- c. Bawaslu bertugas mengawasi Anggota KPU.
- d. Bawaslu diperluas kewenangannya sehingga dapat menuntut KPU.
- e. Bawaslu mengarusutamakan Transparansi Publik



Badan Pengawas Pemilu masih relevan dan perlu dipertahankan dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia karena hanya ada tiga negara yang terdapat Pengawas Pemilu secara terlembaga, salah satunya adalah Indonesia sejak tahun 1981. Namun dari pernyataan tersebut menimbulkan dua argumen pro dan kontra untuk mempertahankan Bawaslu.

- a. Pihak Kontra berpandangan bahwa Bawaslu tidak benar-benar melaksanakan tugas dan wewenang yang murni dan tidak ada kasus pemilu yang bersifat sengketa murni sehingga Bawaslu dianggap pemborosan anggaran negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu Bawaslu pernah berkonflik dengan KPU di PTTUN.
- b. Pihak pro menyatakan bahwa Bawaslu memiliki seluruh tugas dan wewenang dalam semua tahapan pemilu sehingga selaras dengan pedoman standar pemilu internasional. Keberadaan Bawaslu menjadi penyeimbang diantara KPU dan DKPP sebab ada pihak yang mengawasi kinerja KPU dan DKPP. Lebih lanjut, Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat dalam pendiriannya dalam Undang-Undang Pemilu. Kemudian jika peraturan KPU atau Bawaslu yang dianggap ada yang melanggar Undang-Undang maka, Peraturan Bawaslu itu dapat diuji di Mahkamah Agung.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- J Tjiptabudy. 2009. Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No.1.
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pokja. 2020. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto. 2015. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Taufiqurrohman. 2011. Tafsir Konstitusi sebagai aspek hukum. Jakarta: Kencana.
- Tim Penulis, 2019. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Tata Kelola Pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2019.



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara  
Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945